

Peran Etika dan Hukum Bisnis dalam Mendorong Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ramanitya Dewi Putri^{1*}, Saru Reza²

¹Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Riau, Indonesia

²Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: ramanityadewiputri@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of business ethics and law in promoting the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The sustainability of MSMEs is a crucial issue given their strategic role in the national economy, yet they still face various challenges, particularly the low level of ethical implementation and compliance with business law. The research method used was a qualitative approach with library research. Data were obtained from various secondary sources, including textbooks, national and international journal articles, official agency reports, and laws and regulations relevant to business ethics, business law, and MSMEs. The collected data were analyzed using descriptive-analytical content analysis. The results indicate that business ethics plays a crucial role in shaping business behavior with integrity, increasing consumer trust, and creating harmonious working relationships, thus positively contributing to the sustainability of MSMEs. Meanwhile, business law provides legal certainty and protection that support business stability and development. The synergy between business ethics and law has proven to be a key factor in realizing MSMEs that are competitive and economically, socially, and environmentally sustainable.

Keywords: Business Ethics, Business Law, Business Sustainability, MSMEs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika dan hukum bisnis dalam mendorong keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberlanjutan UMKM menjadi isu penting mengingat perannya yang strategis dalam perekonomian nasional, namun masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama rendahnya penerapan etika dan kepatuhan terhadap hukum bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa buku teks, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan etika bisnis, hukum bisnis, dan UMKM. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis berperan penting dalam membentuk perilaku usaha yang berintegritas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, sehingga berkontribusi positif terhadap keberlanjutan UMKM. Sementara itu, hukum bisnis memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang mendukung stabilitas dan pengembangan usaha. Sinergi antara etika dan hukum bisnis terbukti menjadi faktor kunci dalam mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata kunci: Etika Bisnis, Hukum Bisnis, Keberlanjutan Usaha, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Janah & Tampubolon, 2024). Kontribusi UMKM tidak hanya terlihat dari jumlah unit usaha yang dominan, tetapi juga dari kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi (Meilany & Winario, 2024). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, sehingga keberlanjutan UMKM menjadi isu strategis dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.

Namun demikian, tingginya jumlah UMKM tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keberlanjutan usahanya. Banyak UMKM yang hanya mampu bertahan dalam jangka pendek dan mengalami kegagalan usaha akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya manajemen, serta minimnya pemahaman terhadap aspek etika dan hukum bisnis (Scarborough & Cornwall, 2016). Dalam konteks persaingan global dan dinamika pasar yang semakin kompleks, keberlanjutan UMKM tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan produksi dan pemasaran, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip etika dan ketentuan hukum yang berlaku.

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab, adil, dan berintegritas (Ferrell et al., 2019). Bagi UMKM, penerapan etika bisnis mencakup kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam hubungan kerja, tanggung jawab terhadap konsumen, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Praktik bisnis yang tidak beretika, seperti penipuan, manipulasi kualitas produk, pelanggaran hak konsumen, dan eksploitasi tenaga kerja, memang dapat memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi berpotensi merusak kepercayaan pasar dan mengancam keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Crane et al., 2019).

Kepercayaan (trust) merupakan modal sosial yang sangat penting bagi UMKM. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki kekuatan merek dan sistem hukum yang mapan, UMKM sangat bergantung pada hubungan personal dengan konsumen, pemasok, dan mitra usaha. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis menjadi fondasi utama dalam membangun reputasi dan loyalitas pelanggan (Carroll & Brown, 2018). Ketika UMKM konsisten menjalankan usaha secara etis, konsumen cenderung memberikan kepercayaan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung stabilitas dan pertumbuhan usaha.

Selain etika bisnis, aspek hukum bisnis juga memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong keberlanjutan UMKM. Hukum bisnis berfungsi sebagai kerangka regulatif yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, melindungi kepentingan konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang adil dan tertib (Sutedi, 2020). Kepatuhan terhadap hukum bisnis, seperti perizinan usaha, perpajakan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, dan kekayaan intelektual, merupakan prasyarat bagi UMKM untuk dapat berkembang secara berkelanjutan dan terhindar dari risiko hukum.

Dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Tidak sedikit UMKM yang beroperasi tanpa izin resmi, mengabaikan kewajiban perpajakan, atau belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dan produk mereka (Widjaja et al., 2018). Kondisi ini membuat UMKM rentan terhadap sanksi hukum, sengketa usaha, serta praktik persaingan usaha tidak sehat. Lebih jauh lagi, ketidakpatuhan hukum dapat menghambat akses UMKM terhadap pembiayaan formal, program pemerintah, dan peluang pasar yang lebih luas.

Keberlanjutan usaha (business sustainability) tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan bertahan secara ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan. Konsep keberlanjutan menekankan keseimbangan antara pencapaian keuntungan (profit), tanggung jawab sosial (people), dan kelestarian lingkungan (planet) atau yang dikenal dengan konsep triple bottom line (Elkington, 2020). Dalam konteks UMKM, penerapan

prinsip keberlanjutan sering kali dikaitkan dengan praktik bisnis yang etis dan patuh hukum, karena kedua aspek tersebut menjadi dasar bagi terciptanya usaha yang bertanggung jawab dan berjangka panjang.

Etika bisnis berperan dalam membentuk perilaku usaha yang berorientasi pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. UMKM yang menjunjung tinggi etika cenderung memperhatikan keselamatan produk, kesejahteraan pekerja, serta dampak lingkungan dari aktivitas usahanya (Ferrell et al., 2019). Sementara itu, hukum bisnis menyediakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar aktivitas bisnis tidak merugikan pihak lain dan tetap berada dalam koridor yang sah secara hukum (Sutedi, 2020). Dengan demikian, etika dan hukum bisnis saling melengkapi dalam mendorong keberlanjutan UMKM.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung UMKM, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut bertujuan untuk mempermudah perizinan, meningkatkan perlindungan hukum, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap aspek hukum dan etika bisnis (Sutedi, 2020).

Permasalahan yang sering muncul adalah adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik bisnis UMKM di lapangan. Banyak pelaku UMKM yang masih memandang etika dan hukum bisnis sebagai beban administratif, bukan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha (Tambunan, 2019). Pandangan ini menyebabkan rendahnya komitmen terhadap penerapan etika dan kepatuhan hukum, sehingga UMKM sulit berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Selain itu, globalisasi dan digitalisasi ekonomi turut menghadirkan tantangan baru bagi UMKM. Perdagangan elektronik, pemasaran digital, dan ekspansi pasar lintas wilayah menuntut UMKM untuk lebih memahami aspek etika dan hukum bisnis, termasuk perlindungan data konsumen, transaksi elektronik, dan hak kekayaan intelektual (Laudon & Traver, 2021). Tanpa pemahaman yang memadai, UMKM berisiko menghadapi konflik hukum dan kehilangan kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika dan hukum bisnis memiliki peran strategis dalam mendorong keberlanjutan UMKM. Etika bisnis membentuk perilaku usaha yang berintegritas dan bertanggung jawab, sedangkan hukum bisnis memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan etika dan kepatuhan hukum di kalangan UMKM, yang berdampak pada rendahnya tingkat keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai peran etika dan hukum bisnis dalam mendorong keberlanjutan UMKM menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman konseptual dan rekomendasi praktis bagi pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran etika dan hukum bisnis dalam mendorong keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?

LITERATUR REVIEW

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai unit usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu berdasarkan aset dan omzet usaha (Wati et al., 2024). Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang menegaskan peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM dipandang sebagai sektor yang adaptif, fleksibel, dan mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi (Tambunan, 2019).

Secara teoritis, UMKM memiliki keunggulan dalam hal kedekatan dengan pasar lokal dan kemampuan menciptakan lapangan kerja. Namun, keterbatasan pada aspek manajerial, akses pembiayaan, serta pemahaman terhadap etika dan hukum bisnis sering menjadi penghambat keberlanjutan usaha (Scarborough & Cornwall, 2018). Oleh karena itu, penguatan aspek non-finansial, termasuk nilai etis dan kepatuhan hukum, menjadi elemen penting dalam pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

Etika Bisnis: Konsep dan Prinsip

Etika bisnis merupakan kajian tentang nilai-nilai moral dan standar perilaku yang mengatur aktivitas bisnis agar berjalan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab (Aziz & Arifin, 2013). Menurut Ferrell et al. (2019), etika bisnis mencakup prinsip kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga dapat diterima secara moral dan sosial.

Dalam konteks UMKM, etika bisnis memiliki peran yang sangat penting karena skala usaha yang kecil membuat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bersifat personal dan berbasis kepercayaan. Crane et al. (2019) menegaskan bahwa pelanggaran etika bisnis, seperti manipulasi kualitas produk atau informasi yang menyesatkan, dapat merusak reputasi usaha secara cepat dan sulit dipulihkan. Sebaliknya, penerapan etika bisnis yang konsisten dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi UMKM di pasar.

Penelitian Carroll dan Brown (2018) menunjukkan bahwa usaha kecil yang menerapkan prinsip etika bisnis secara konsisten cenderung memiliki tingkat keberlangsungan usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang mengabaikan aspek etika. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan konsumen, hubungan kerja yang harmonis, serta citra positif usaha di mata masyarakat. Hukum bisnis merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur kegiatan usaha, baik yang berkaitan dengan pendirian usaha, pelaksanaan

Hukum Bisnis dan Kepatuhan UMKM

transaksi, hubungan ketenagakerjaan, maupun perlindungan konsumen (Augustinus Simanjuntak, 2019). Menurut Sutedi (2020), hukum bisnis berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha, serta menjaga keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen.

Bagi UMKM, kepatuhan terhadap hukum bisnis sering kali dianggap sebagai tantangan karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Widjaja dan Yani (2018) menyatakan bahwa banyak UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha, perlindungan merek dagang, serta kewajiban perpajakan. Padahal, aspek hukum tersebut sangat penting untuk menghindari sengketa usaha dan meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan formal dan kemitraan strategis.

Studi empiris yang dilakukan oleh OECD (2020) menunjukkan bahwa UMKM yang patuh terhadap regulasi hukum cenderung lebih mudah berkembang dan memiliki tingkat risiko usaha yang lebih rendah. Kepatuhan hukum juga meningkatkan kredibilitas UMKM di mata investor, lembaga keuangan, dan mitra usaha, sehingga memperluas peluang pertumbuhan jangka panjang.

Keberlanjutan Usaha (Business Sustainability)

Keberlanjutan usaha merujuk pada kemampuan suatu usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini dikenal dengan istilah triple bottom line yang meliputi profit, people, dan planet (Elkington, 2018). Dalam konteks UMKM, keberlanjutan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusi sosial dan dampak lingkungan usaha.

Penelitian Elkington (2018) menegaskan bahwa usaha yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan cenderung menghadapi risiko reputasi dan penolakan pasar. Oleh karena itu,

keberlanjutan usaha sangat terkait dengan penerapan etika bisnis dan kepatuhan terhadap hukum yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Laudon dan Traver (2021) menambahkan bahwa dalam era digital, keberlanjutan UMKM juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mematuhi regulasi terkait transaksi elektronik, perlindungan data konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Pelanggaran terhadap aspek hukum ini dapat berdampak serius terhadap kelangsungan usaha.

Hubungan Etika Bisnis, Hukum Bisnis, dan Keberlanjutan UMKM

Secara konseptual, etika bisnis dan hukum bisnis memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mendorong keberlanjutan UMKM. Etika bisnis berperan sebagai standar moral internal yang mendorong perilaku usaha yang bertanggung jawab, sementara hukum bisnis berfungsi sebagai standar eksternal yang bersifat mengikat dan memberikan sanksi atas pelanggaran (Ferrell et al., 2019).

Penelitian Tambunan (2019) menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan nilai etika dan kepatuhan hukum dalam praktik bisnisnya memiliki daya saing yang lebih baik dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan konsumen, stabilitas hubungan kerja, serta minimnya risiko hukum.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Crane et al. (2019) menegaskan bahwa etika bisnis tanpa dukungan kepatuhan hukum cenderung bersifat normatif dan lemah dalam implementasi. Sebaliknya, kepatuhan hukum tanpa kesadaran etika sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak mampu menciptakan budaya usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara etika dan hukum bisnis menjadi kunci dalam mewujudkan UMKM yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, peran, dan keterkaitan antara etika bisnis, hukum bisnis, dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan kajian teoretis dan hasil penelitian sebelumnya. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku teks, artikel jurnal nasional dan internasional terakreditasi, laporan lembaga resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM, etika bisnis, dan hukum bisnis. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas sumber, serta kemutakhiran publikasi, khususnya yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal bereputasi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan mencatat informasi penting dari sumber-sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan konsep, temuan, dan pandangan para ahli terkait etika bisnis, hukum bisnis, dan keberlanjutan UMKM, kemudian menginterpretasikannya secara sistematis dan kritis.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan dari beberapa literatur yang berbeda. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan peran etika dan hukum bisnis dalam mendorong keberlanjutan UMKM serta mengidentifikasi implikasi teoretis dan praktis dari kajian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Etika Bisnis dalam Keberlanjutan UMKM

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa etika bisnis memiliki peran fundamental dalam membentuk perilaku usaha UMKM yang berorientasi pada keberlanjutan. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas usaha secara jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran dalam transaksi, keterbukaan informasi, keadilan terhadap pekerja, serta tanggung jawab kepada konsumen terbukti berkontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha (Ferrell et al., 2019).

UMKM yang menerapkan etika bisnis secara konsisten cenderung mampu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Kepercayaan konsumen merupakan aset utama UMKM karena skala usaha yang relatif kecil membuat reputasi sangat mudah terpengaruh oleh perilaku pelaku usaha. Crane et al. (2019) menyatakan bahwa praktik bisnis yang tidak etis, seperti penurunan kualitas produk tanpa pemberitahuan atau manipulasi harga, dapat dengan cepat menurunkan kepercayaan pasar dan mengancam keberlanjutan usaha. Sebaliknya, komitmen terhadap etika bisnis meningkatkan loyalitas konsumen dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Selain itu, etika bisnis juga berperan dalam menciptakan iklim kerja yang sehat di internal UMKM. Perlakuan yang adil terhadap karyawan, pemberian upah yang layak, serta penghormatan terhadap hak-hak tenaga kerja mendorong peningkatan produktivitas dan loyalitas karyawan. Carroll dan Brown (2018) menegaskan bahwa usaha kecil yang menjunjung tinggi nilai etika memiliki tingkat turnover karyawan yang lebih rendah, sehingga mampu menjaga stabilitas operasional usaha dalam jangka panjang.

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa etika bisnis bukan sekadar norma moral, melainkan instrumen strategis yang berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan UMKM, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Peran Hukum Bisnis dalam Mendorong Keberlanjutan UMKM

Hukum bisnis memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM (Prasetyasari et al., 2023). Berdasarkan hasil analisis literatur, kepatuhan terhadap hukum bisnis memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kepastian hukum tersebut mencakup legalitas usaha, perlindungan konsumen, hubungan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual (Indrawanto, 2024).

Legalitas usaha merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan UMKM. UMKM yang memiliki izin usaha resmi cenderung lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, mengikuti program pemberdayaan pemerintah, serta menjalin kerja sama dengan mitra usaha yang lebih besar. Widjaja dan Yani (2018) menyatakan bahwa ketiadaan legalitas usaha tidak hanya meningkatkan risiko sanksi hukum, tetapi juga membatasi peluang ekspansi dan pertumbuhan usaha.

Selain itu, kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pasar. UMKM yang mematuhi standar kualitas produk dan memberikan jaminan kepada konsumen dianggap lebih kredibel dan bertanggung jawab. OECD (2020) menegaskan bahwa kepatuhan hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, terutama bagi UMKM yang ingin bertahan dalam jangka panjang.

Dalam konteks keberlanjutan, hukum bisnis juga berperan dalam mengarahkan UMKM agar menjalankan usaha yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Regulasi terkait lingkungan dan ketenagakerjaan mendorong UMKM untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas usahanya (Elkington, 2018).

Sinergi Etika Bisnis dan Hukum Bisnis dalam Keberlanjutan UMKM

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa etika bisnis dan hukum bisnis memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mendorong keberlanjutan UMKM. Etika bisnis berfungsi sebagai standar internal yang membentuk kesadaran moral pelaku usaha, sementara hukum bisnis bertindak sebagai standar eksternal yang bersifat mengikat dan memberikan sanksi atas pelanggaran (Ferrell et al., 2019).

UMKM yang hanya mengandalkan kepatuhan hukum tanpa didukung oleh kesadaran etika cenderung menjalankan usaha sebatas memenuhi kewajiban formal. Kondisi ini berpotensi melahirkan praktik bisnis yang minim tanggung jawab sosial dan kurang berorientasi pada keberlanjutan. Sebaliknya, etika bisnis tanpa kepatuhan hukum yang memadai dapat menyebabkan UMKM menghadapi risiko hukum yang mengancam kelangsungan usaha (Crane et al., 2019).

Tambunan (2019) menegaskan bahwa integrasi etika dan hukum bisnis dalam praktik UMKM mampu menciptakan usaha yang lebih tangguh dan berdaya saing. Sinergi ini mendorong terciptanya tata kelola usaha yang baik (*good business governance*), yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan UMKM dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tantangan Penerapan Etika dan Hukum Bisnis pada UMKM

Meskipun etika dan hukum bisnis memiliki peran strategis, hasil kajian juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapannya pada UMKM. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek etika dan hukum bisnis. Banyak UMKM yang masih memandang etika dan hukum sebagai beban administratif, bukan sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan usaha (Scarborough & Cornwall, 2018).

Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga menjadi faktor penghambat. UMKM sering kali lebih fokus pada upaya bertahan hidup secara ekonomi, sehingga aspek etika dan kepatuhan hukum belum menjadi prioritas utama. Selain itu, kompleksitas regulasi dan minimnya pendampingan hukum turut memperbesar kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan praktik UMKM di lapangan (Sutedi, 2020).

Di era digital, tantangan semakin kompleks dengan munculnya regulasi baru terkait transaksi elektronik, perlindungan data konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Laudon dan Traver (2021) menegaskan bahwa ketidaksiapan UMKM dalam memahami regulasi digital dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan usaha, termasuk risiko sanksi hukum dan hilangnya kepercayaan konsumen.

Implikasi Etika dan Hukum Bisnis terhadap Keberlanjutan UMKM

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika dan hukum bisnis memiliki implikasi positif terhadap keberlanjutan UMKM. Dari aspek ekonomi, UMKM yang etis dan patuh hukum cenderung memiliki stabilitas usaha yang lebih baik dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Dari aspek sosial, penerapan etika bisnis meningkatkan kesejahteraan karyawan dan hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, dari aspek lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi mendorong praktik usaha yang lebih ramah lingkungan (Elkington, 2018).

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya peningkatan literasi etika dan hukum bisnis bagi pelaku UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan kebijakan yang lebih inklusif. Pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha perlu bersinergi untuk menjadikan etika dan hukum bisnis sebagai bagian integral dari strategi pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika dan hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong keberlanjutan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman moral yang membentuk perilaku usaha yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, serta meningkatkan reputasi usaha. Penerapan etika bisnis yang konsisten terbukti menjadi faktor strategis dalam menjaga loyalitas pelanggan dan stabilitas usaha UMKM dalam jangka panjang. Sementara itu, hukum bisnis memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMKM melalui pengaturan legalitas usaha, perlindungan konsumen, hubungan ketenagakerjaan, dan kewajiban lainnya. Kepatuhan terhadap hukum bisnis tidak hanya meminimalkan risiko sanksi dan sengketa hukum, tetapi juga membuka peluang akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan pasar yang lebih luas. Sinergi antara etika dan hukum bisnis menjadi kunci utama dalam mewujudkan UMKM yang berkelanjutan. Etika bisnis memperkuat kesadaran internal pelaku usaha, sedangkan hukum bisnis memastikan tertibnya praktik usaha secara eksternal. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan penerapan etika serta hukum bisnis perlu terus didorong sebagai bagian dari strategi pengembangan UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Augustinus Simanjuntak, S. H. (2019). *HUKUM BISNIS Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis-Rajawali Pers*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Aziz, A., & Arifin, D. (2013). *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Carroll, A. B., & Brown, J. A. (2018). Corporate Social Responsibility: A Review Of Current Concepts, Research, And Issues. *Corporate Social Responsibility*, 39–69.
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. J. (2019). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship And Sustainability In The Age Of Globalization*. Oxford University Press.
- Elkington, J. (2020). *Green Swans: The Coming Boom In Regenerative Capitalism*. Greenleaf Book Group.
- Ferrell, O. C., Harrison, D. E., Ferrell, L., & Hair, J. F. (2019). Business Ethics, Corporate Social Responsibility, And Brand Attitudes: An Exploratory Study. *Journal Of Business Research*, 95, 491–501.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang Dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor Umkm Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739–746.
- Meilany, M., & Winario, M. (2024). Strategi Pemasaran Pada UMKM Berbasis Kuliner (Studi Kasus: UMKM Siti Hajar Kota Pekanbaru). *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)*, 7(1), 156–165.
- Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., Andriani, T. P., Markis, M., Istighfari, I., & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19–25.
- Scarborough, N. M., & Cornwall, J. R. (2016). *Essentials Of Entrepreneurship And Small Business Management*. Pearson Education Limited.
- Sutedi, A. (2020). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al-Qorni, Z. Q. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 265–282.

Widjaja, Y. R., Fajar, C. M., Bernardin, D. E. Y., Mulyanti, D., & Nurdin, S. (2018).
Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Untuk UMKM Industri Konveksi. *Jurnal
Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).